



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR,
KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK/VOKASI/PROFESI DALAM ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kompetensi dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan dapat mengoptimalkan kontribusi kepada organisasi;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai tugas dan fungsi jabatannya perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan profesionalitas melalui jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/ Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK/VOKASI/PROFESI DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
9. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
11. Keterangan Belajar adalah naskah dinas berisi penjelasan bahwa CPNS sedang menyelesaikan pendidikan formal dengan biaya mandiri.

12. Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian adalah izin pencantuman gelar akademik/vokasi/profesi secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh.
13. Gelar Akademik/Vokasi/Profesi yang selanjutnya disebut Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
15. Tim Verifikasi Tugas Belajar, Penerbitan Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BKD yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan Tugas Belajar, Penerbitan Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
17. Rekomendasi adalah naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
21. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian tertentu.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang..
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam penetapan PNS untuk mengikuti Tugas Belajar, penerbitan Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi, dan untuk mewujudkan objektivitas dan kepastian hukum dalam penetapan Tugas Belajar, Penerbitan Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan Dan Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan:

- a. Tugas Belajar;
- b. Keterangan Belajar;
- c. Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian; dan
- d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar, penerbitan Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan kualifikasi pendidikan PNS yang disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Kepala BKD berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan Formasi jabatan yang ada.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kualifikasi dan bidang pendidikan;
 - b. jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar.
- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan jenis pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik, terdiri atas:
 1. program sarjana;
 2. program pascasarjana; dan
 3. program doktoral.
 - b. pendidikan vokasi, terdiri atas:
 1. diploma satu;
 2. diploma dua;
 3. diploma tiga; dan
 4. diploma empat/sarjana terapan.
 - c. pendidikan profesi, terdiri atas:
 1. program profesi; dan
 2. program spesialis/subspesialis.
- (3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh lembaga pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C.

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi swasta; dan
 - c. perguruan tinggi kedinasan.

- (3) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar;
 - b. memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang paling rendah:
 1. B atau baik sekali untuk program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik untuk program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara;
 - c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan perkuliahan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
- a. Tugas Belajar biaya mandiri;
 - b. Tugas Belajar Beasiswa APBN;
 - c. Tugas Belajar Beasiswa APBD; dan
 - d. Tugas Belajar Beasiswa biaya bersama (*cost sharing*).
- (2) Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tugas Belajar yang pembiayaannya dilaksanakan secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan.

- (3) Tugas Belajar beasiswa APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tugas Belajar yang mendapat pembiayaan melalui pemberian Beasiswa yang bersumber dari APBN.
- (4) Tugas Belajar beasiswa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tugas Belajar yang mendapat pembiayaan melalui pemberian Beasiswa yang bersumber dari APBD.
- (5) Tugas Belajar Beasiswa biaya bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tugas Belajar yang mendapat pembiayaan bersama melalui pemberian Beasiswa yang bersumber dari APBD dengan:
 - a. APBN;
 - b. bantuan pemerintah negara asing; dan/atau
 - c. bantuan badan/organisasi swasta dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 9

- (1) Komponen Beasiswa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:
 - a. sumbangan pengembangan institusi;
 - b. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau sebutan sejenis;
 - c. tunjangan buku;
 - d. tunjangan skripsi/tesis; dan/atau
 - e. bantuan biaya hidup meliputi biaya pemondokan dan uang makan.
- (2) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Tugas belajar, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja;

- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mendapatkan rekomendasi dari Bupati;
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan untuk pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang langka dan/atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis profesi yang langka dan/atau dibutuhkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan dan
Penetapan Peserta Tugas Belajar

Paragraf 1

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 11

- (1) PNS mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar yang diselenggarakan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
 - h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah bahwa:
 1. tidak menuntut penyesuaian ijazah;
 2. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - j. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;

3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam satu tahun terakhir;
 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah bagi calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis bahwa:
1. bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 2. bersedia bekerja kembali dan tidak mengajukan pindah keluar Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan paling singkat 1 (satu) kali jangka waktu Tugas Belajar;
- l. surat keterangan akreditasi program studi; dan
- m. brosur penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j angka 2 dapat dikecualikan untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengikuti seleksi akademik pada Perguruan Tinggi.
 - (5) Kepala BKD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas administrasi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD sebagai dasar dalam menolak atau mengabulkan penerbitan rekomendasi.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi.

- (8) Dalam hal permohonan penerbitan rekomendasi ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) digunakan PNS untuk mengikuti seleksi akademik pada Perguruan Tinggi.
- (2) PNS yang lolos seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan penetapan sebagai peserta Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar; dan
 - c. keputusan pimpinan institusi pendidikan tentang hasil ujian penerimaan calon mahasiswa/siswa.
- (4) Kepala BKD melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKD menerbitkan:
 - a. rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Peserta Tugas Belajar; atau
 - b. surat penolakan dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 2

Tugas Belajar Beasiswa APBN dan Tugas Belajar Beasiswa Biaya Bersama (*Cost Sharing*)

Pasal 13

- (1) PNS mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/lembaga/badan/organisasi selaku pemberi Beasiswa.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani PNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 1. bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 2. bersedia bekerja kembali dan tidak mengajukan pindah keluar Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar;
 - j. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam satu tahun terakhir;
 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam satu tahun terakhir; dan
 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- k. surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali
 - l. surat edaran tentang penerimaan calon peserta Tugas Belajar.
- (3) Kepala BKD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas administrasi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD sebagai dasar dalam menolak atau mengabulkan penerbitan rekomendasi.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi.
 - (6) Dalam hal permohonan penerbitan rekomendasi ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) digunakan PNS untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/lembaga/badan/organisasi.
- (2) PNS yang lolos seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan penetapan sebagai peserta Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar;
 - c. keputusan pimpinan institusi pendidikan tentang hasil ujian penerimaan calon mahasiswa/siswa; dan
 - d. keputusan pimpinan lembaga/kementerian/organisasi pemberi beasiswa tugas belajar tentang penetapan penerima beasiswa Tugas Belajar.
- (4) Kepala BKD melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKD menerbitkan:
 - a. rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Peserta Tugas Belajar; atau
 - b. surat penolakan dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 3

Tugas Belajar Beasiswa APBD

Pasal 15

- (1) Kepala BKD menyelenggarakan seleksi administrasi Tugas Belajar yang dibiayai APBD.
- (2) Penyelenggaraan Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada *website* resmi Pemerintah Daerah dan papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. program studi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan administrasi peserta; dan
 - c. tahapan dan jadwal seleksi.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS mengajukan berkas pendaftaran seleksi tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

- h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa:
 - 1. bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - 2. bersedia bekerja kembali dan tidak mengajukan pindah keluar Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar;
 - j. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan:
 - 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 - 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam satu tahun terakhir;
 - 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam satu tahun terakhir;
 - 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kepala BKD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan seleksi administrasi.
 - (3) Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk selanjutnya diumumkan.
 - (4) Calon Peserta yang dinyatakan lulus administrasi diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi akademik pada institusi pendidikan yang ditunjuk atau melampirkan surat keterangan dinyatakan lulus seleksi dari institusi pendidikan.
 - (5) Daftar Calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk selanjutnya diumumkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Peserta Tugas Belajar.

- (6) Penetapan Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Peserta Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang berkedudukan sebagai pejabat struktural/fungsional diberhentikan dari jabatan struktural/jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan.
- (2) Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan sebagai pejabat pelaksana pada unit kerja sesuai dengan jabatannya sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang aktivitas pembelajaran/perkuliahannya diselenggarakan di dalam Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Keenam

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Peserta Tugas Belajar harus menandatangani Perjanjian Tugas Belajar dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan sebelum pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;

- b. obyek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi, dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, larangan bagi peserta tugas belajar, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu, Perpanjangan Jangka Waktu, dan Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing institusi pendidikan atau pihak pemberi bantuan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Peserta Tugas Belajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar kepada Bupati dengan disertai alasan permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dengan melampirkan surat keterangan dari institusi pendidikan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu setiap perpanjangan masing-masing selama 1 (satu) semester.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Peserta.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ketentuan pada ayat (3), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati, dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 - (7) Dalam hal Peserta Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar yang bersangkutan dan PNS yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Peserta Tugas Belajar

Paragraf 1

Hak Peserta Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Peserta Tugas Belajar berhak untuk:

- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi peserta yang dibiayai dari APBN/APBD/pihak lain;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat kenaikan pangkat;
 - e. mendapat penilaian kinerja; dan
 - f. jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (2) Peserta yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Paragraf 2

Kewajiban Peserta Tugas Belajar

Pasal 23

Selama menjalankan pendidikan, Peserta Tugas Belajar wajib:

- a. menaati ketentuan dalam perjanjian Tugas Belajar;
- b. menaati dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan program pendidikan Tugas Belajar termasuk ketentuan di institusi pendidikan;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
- d. melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala BKD.

Pasal 24

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib:
- a. melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - b. menjalani Ikatan Dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Peserta yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Peserta yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi Peserta biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Kewajiban menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk Peserta Tugas Belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Selama menjalani masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PNS dilarang:
 - a. mengajukan pengunduran diri sebagai PNS; dan/atau
 - b. mutasi ke luar Daerah.
- (4) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara kumulatif.

Bagian Kesembilan

Sanksi

Pasal 25

- (1) Peserta Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi berupa:
 - a. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. sanksi administratif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila:
 1. Peserta dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*) oleh institusi pendidikan; atau

2. Peserta tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai jangka waktu Tugas Belajar berakhir dan telah mendapat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesalahan Peserta;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikannya, apabila tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke rekening kas umum Daerah untuk Tugas Belajar yang dibiayai dari APBD, apabila:
 1. Peserta Tugas Belajar mengundurkan diri dari Tugas Belajar sebelum berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar;
 2. Peserta Tugas Belajar setelah melaksanakan Tugas Belajar tidak bersedia ditempatkan kembali di Pemerintah Daerah; dan
 3. Peserta Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai jangka waktu Tugas Belajar berakhir dan telah mendapat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesalahan Peserta.

Pasal 26

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan tidak melapor kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Daerah selama masa Tugas Belajar kepada rekening kas umum negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Peserta dapat dibebaskan dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 karena kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.
- (2) Kejadian atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit atau mengalami kecelakaan yang memerlukan jangka waktu yang lama untuk perawatan atau penyembuhannya; atau
 - c. mengalami peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang menyebabkan terhentinya proses belajar dan mengajar.

Bagian Kesepuluh

Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar bagi Peserta Tugas Belajar di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BKD sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas disertai dengan alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. Peserta Tugas Belajar terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. Peserta Tugas Belajar sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c. Peserta Tugas Belajar sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. Peserta Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional tidak melaksanakan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. Peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS.
- (3) Dalam hal Peserta yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah, maka Peserta dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian tugas belajar bagi Peserta di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BKD disertai dengan alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena Peserta Tugas Belajar:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar dan telah mendapatkan dua kali perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
 - d. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan telah mendapat peringatan tertulis;
 - e. diberhentikan sebagai PNS;
 - f. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - g. jangka waktu Tugas Belajar berakhir; atau
 - h. mengundurkan diri sebagai Peserta Tugas Belajar Tugas Belajar.

Bagian Kesebelas
Penempatan Kembali

Pasal 32

Peserta yang telah lulus dan menyelesaikan pendidikan ditempatkan dan didayagunakan kembali sesuai kompetensinya berdasarkan ijazah yang diperoleh dengan memperhatikan Formasi jabatan.

Bagian Keduabelas
Pemantauan, Penilaian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Kepala BKD menugaskan Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Kegiatan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap masing-masing Peserta berdasarkan:
 - a. laporan hasil kemajuan belajar; dan
 - b. melalui supervisi atau monitoring langsung ke institusi pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB V

KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 34

- (1) Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS yang sedang menempuh pendidikan formal dengan biaya mandiri pada saat diangkat sebagai CPNS.
- (2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 35

Keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- b. telah menyelesaikan proses pendidikan mata kuliah teori dan sudah pada tahap akhir penyusunan laporan penelitian/skripsi/thesis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. biaya mandiri;
- e. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali terdapat Formasi jabatan;
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. program studi terakreditasi minimal B atau baik sekali, dan
 2. bukan merupakan penyelenggaraan pendidikan model jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu-minggu, kecuali untuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang.
- g. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- h. diajukan sebelum lulus dari pendidikan yang ditempuh.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Keterangan Belajar

Pasal 36

- (1) CPNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi ijazah, dilegalisir pejabat yang berwenang;

- e. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah bahwa:
 - 1. tidak menuntut penyesuaian ijazah;
 - 2. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan proses pendidikan mata kuliah teori dan sudah pada tahap akhir penyusunan laporan penelitian/skripsi/thesis;
 - g. surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau baik sekali;
 - h. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menerangkan bahwa CPNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Permohonan pemberian Surat Keterangan Belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (3) Kepala BKD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas administrasi.
 - (4) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKD sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak penerbitan Surat Keterangan Belajar.
 - (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati menerbitkan Surat Keterangan Belajar.
 - (6) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan disampaikan kepada pemohon.

BAB VI

IZIN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dapat mengajukan izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki ijazah SMP atau sederajat, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru (I/c);
- b. PNS yang telah memiliki ijazah SMA atau sederajat, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
- c. PNS yang telah memiliki ijazah Diploma I/Diploma II, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- d. PNS yang telah memiliki ijazah Diploma III, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
- e. PNS yang telah memiliki ijazah Sarjana, Diploma IV dan/atau profesi yang sederajat, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
- f. PNS yang telah memiliki ijazah Pascasarjana, Spesialis 1 dan/atau profesi yang sederajat, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
- g. PNS yang telah memiliki ijazah Doktor, dapat mengajukan permohonan permohonan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar paling singkat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c).

Pasal 38

Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. memiliki dokumen berupa:
 1. Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai Peserta Tugas Belajar;

2. Keterangan Belajar; dan/atau
 3. surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah memuat penjelasan/keterangan bahwa PNS memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS;
- b. telah menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah/norma akademik; dan
 - c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar, PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS; dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - i. surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali.
- (2) Kepala BKD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas administrasi.
- (3) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Kepala BKD sebagai dasar untuk:
 - a. menerbitkan surat pengantar persetujuan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan dengan disertai dengan alasan dan disampaikan kepada pemohon.

- (4) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati menerbitkan Izin Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar.
- (5) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang menolak menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala BKD atas nama Bupati menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan disampaikan kepada pemohon.

BAB VII

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenis Ujian

Pasal 40

- (1) Jenis Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c; dan
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III, dipersyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Ujian

Pasal 41

- (1) Untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah memenuhi pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dipersyaratkan;
 - c. memiliki Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Keputusan Mengikuti Tugas Belajar/Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperlukan; dan
 - e. setiap unsur penilaian kinerja yang paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Ketentuan mengenai pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usulan Peserta Ujian

Pasal 42

- (1) PNS mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKD dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Keputusan Mengikuti Tugas Belajar/Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah, dilegalisir dari pejabat yang berwenang;

- g. surat keterangan uraian tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - h. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Kepala BKD menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas administrasi.
 - (3) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan pertimbangan Kepala BKD dalam menetapkan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Keterangan Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan penerbitan Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian yang diajukan saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Maret 2024
BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,


Ditandatangani secara elektronik oleh:
SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK/VOKASI/PROFESI DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN MASA KERJA GOLONGAN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

NO.	PENDIDIKAN/IJAZAH DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG AWAL		PENYESUAIAN IJAZAH		PERSYARATAN	
	PENDIDIKAN/IJAZAH AWAL	PANGKAT/GOLONGAN RUANG AWAL	PENDIDIKAN/IJAZAH YANG AKAN DISESUAIKAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG YANG AKAN DISESUAIKAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG PALING RENDAH	MASA KERJA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PALING SINGKAT
1.	SD/ sederajat	Juru Muda (I/a)	SMP/ sederajat	Juru (I/c)	Juru Muda Tingkat (I/b)	2 (dua) Tahun
2.	SMP/ sederajat	Juru (I/c)	SMA/ sederajat	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tingkat I (I/d)	2 (dua) Tahun
3.	SMA/ sederajat	Pengatur Muda (II/a)	Diploma III	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2 (dua) Tahun
4.	SMA/ sederajat	Pengatur Muda (II/a)	Diploma IV/ Sarjana	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/c)	2 (dua) Tahun
5.	Diploma II	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Diploma IV/ Sarjana	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/c)	2 (dua) Tahun

NO.	PENDIDIKAN/IJAZAH DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG AWAL		PENYESUAIAN IJAZAH		PERSYARATAN	
	PENDIDIKAN/IJAZAH AWAL	PANGKAT/GOLONGAN RUANG AWAL	PENDIDIKAN/IJAZAH YANG AKAN DISESUAIKAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG YANG AKAN DISESUAIKAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG PALING RENDAH	MASA KERJA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PALING SINGKAT
6.	Diploma III	Pengatur (II/c)	Diploma IV/Sarjana	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 (dua) Tahun
7.	Diploma IV/Sarjana	Penata Muda (III/a)	Magister	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Muda (III/a)	2 (dua) Tahun

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN